



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 104/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 13.1/Kpts/KPU-Kab/012.329285/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 23 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.
- KESATU : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

ADI PRANOTO

SEKRETARIAT

Djoko Setyono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 104/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

PEDOMAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagai Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk menjadi acuan bagi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

2. Tujuan

Ditetapkannya keputusan tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini dengan tujuan antara lain:

- a. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
- b. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PELAKSANAAN DAN FORMULIR
BAB III	PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
BAB IV	REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN
BAB V	REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BATANG
BAB VI	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
BAB VII	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
BAB VIII	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH
BAB IX	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X	PENUTUP

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batang untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batang untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau Kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama dan foto Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Batang.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memuat foto, nama dan nomor Pasangan Calon.
19. Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Saksi adalah Saksi calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Batang.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Batang untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Langsung;
2. Umum;
3. Bebas;
4. Rahasia;
5. Mandiri;
6. Jujur;
7. Adil;
8. Kepastian hukum;
9. Tertib

10. Kepentingan umum;
11. Keterbukaan;
12. Proporsionalitas;
13. Profesionalitas;
14. Akuntabilitas;
15. Efisiensi;
16. Efektivitas; dan
17. Aksesibilitas.

BAB II
PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4 merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.

BAB III PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel salinan formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS:
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara menggunakan lampiran Model C1-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempatkannya pada sarana pengumuman di desa atau kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KPU Kabupaten pada hari yang sama.

BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat
 - a. PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 2 huruf c.
 - b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan membagi jumlah desa atau kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
 - c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan sekretariat PPS.
 - f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
 - a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
 - b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
 - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dapat menggunakan *LCD projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih;
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya; dan
 - 5) perlengkapan lainnya.
 - c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 - d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), terdiri dari:
 - 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
 - e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam lampiran petunjuk teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
 - f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
 - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah ditambah sampul sejumlah desa atau kelurahan untuk formulir model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
 - g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1), digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
 - h. Segel sebagaimana dimaksud huruf f angka 3), digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:

- a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- b) Daftar Pemilih; dan
- c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
- 3) lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
- 4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS.
 - b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
 - d. Anggota PPS dan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
 - e. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - 1) 1 (satu) wilayah desa atau kelurahan; dan
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
 - f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa atau kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 - h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan memertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
 - i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan yang berisi model DAA-KWK dan model DAA-KWK Plano;
 - 2) membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 8) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan

- 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau kelurahan.
- j. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang berisi:
 - a). Model DA-KWK;
 - b). Model DA1-KWK;
 - c). Model DA1-KWK Plano;
 - d). Model DA2-KWK;
 - e). Model DA3-KWK;
 - f). Model DA4-KWK;
 - g). Model DA5-KWK;
 - h). Model DA6-KWK; dan
 - i). Model DA7-KWK.
 - 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- k. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i, dan huruf j, ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- l. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- m. PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k, dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- n. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- o. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten.
- p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten yang terdiri:
 - 1) kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA- KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
 - 2) kotak suara hasil penghitungan suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);

- 3) kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, DPPh, dan C7); dan
 - 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- q. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
 - r. KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p, dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
 - s. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf r, pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
 - a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada huruf a dapat diterima, PPK seketika itu juga melakukan pembetulan.
 - d. Pembetulan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
 - g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
 - i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL.
 - j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
 - k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 - l. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat berupa foto atau video.

BAB V
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat
 - a. KPU Kabupaten melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B angka 1 huruf p.
 - b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
 - c. Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - e. Peserta rapat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
 - f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
 - a. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
 - 4) perlengkapan lainnya.

- c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) terdiri atas:
 - 1) Sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2) Sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d;
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten.

- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir.
 - f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - g. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas kabupaten.
 - h. KPU Kabupaten menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil *scan*) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
 - i. KPU Kabupaten menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
 - j. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - k. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - l. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf k digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
 - m. KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - n. KPU Kabupaten mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampirannya pada laman KPU Kabupaten.
 - o. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada KPU dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah konstitusi.
 - p. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
2. Penyelesaian Keberatan
 - a. Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, KPU Kabupaten seketika itu juga melakukan pembetulan.
 - d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

- e. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir.
- g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f, sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat berupa foto atau video.

BAB VI
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7, pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7, terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK Plano yang diterima KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9, terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur Jawa Tengah.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten.
2. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Batang dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten.
4. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Kepolisian Resor dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X
PENUTUP

Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan ini merupakan panduan bagi penyelenggara pemilihan dan pihak terkait yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN.UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Secretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

ADI PRANOTO



Djoko Setyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 104/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

JENIS FORMULIR DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL D1-KWK : Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3. MODEL D2-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. MODEL DAA-KWK PLANO: Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8. MODEL DA1-KWK PLANO: Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
17. MODEL DB1-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
18. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
19. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
23. MODEL DB8-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.



**MODEL
D-KWK**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS

Kepada :

**Yth. Ketua PPK
di -
.....**

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Batang
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.	1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
		Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
		Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
	2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,
 YANG MENYERAHKAN,
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN*)

.....,
 YANG MENERIMA,
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
 (Nama Lengkap)

.....
 (Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu



**MODEL
D1-KWK**

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor.....

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten : Batang

Provinsi : Jawa Tengah

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : lembar

1. Meninggal dunia : lembar

2. Pindah alamat : lembar

3. Tidak dikenal : lembar

4. Tidak dapat ditemui : lembar

5. Lain-lain : lembar

**YANG MENYERAHKAN,
KPPS**

.....
nama lengkap

**YANG MENERIMA,
PPS**

.....
nama lengkap

*) coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir Model D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap :

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten Batang melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



**HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA / KELURAHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL D2-KWK
 Halaman 2

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR													
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA / KELURAHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

**MODEL DAA-KWK HALAMAN 1
PLANO**

DESA / KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BATANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2 H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	dr. Lafran Pancaputrantri, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

DESA / KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BATANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

**MODEL DAA-KWK HALAMAN 2
PLANO**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si																
2	dr. Lafran Pancaputran, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

**MODEL DAA-KWK HALAMAN 1
PLANO**

DESA / KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BATANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2 H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	dr. Lafran Pancaputran, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

DESA / KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BATANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	19	
2	DATA PEMILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1. Pemilih terdaftar (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
2	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
3	3. Pemilih DPTb / Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
4	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
1	PENGGUNA HAK PILIH	LK																
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																
		JML																
2	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
3	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat keterangan	LK																
		PR																
		JML																
4	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	18
1	B. DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)	3. (Nama saksi) (Tanda tangan)	4. (Nama saksi) (Tanda tangan)	

DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
 Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR															
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	DATA PEMILIH		LK																
	1. Pemilih terdaftar (DPT)		PR																
			JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh		LK																
			PR																
			JML																
	3. Pemilih DPTb / Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan		LK																
			PR																
			JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)		LK																
			PR																
			JML																
	PENGGUNA HAK PILIH		LK																
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT		PR																
			JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh		LK																
			PR																
			JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat keterangan		LK																
			PR																
			JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)		LK																
			PR																
			JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR														
1	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		3. (Nama saksi)
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		(Tanda tangan)
				(Tanda tangan)

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si																	
2	dr. Lafran Pancaputran, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																	
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																	
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																	
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
 Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS.....	JUMLAH AKHIR														
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	4. Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS.....	JUMLAH AKHIR														
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1. Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																	
2	2. Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																	
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON	PASANGAN	JUMLAH PINDAHAN	TPS.....	JUMLAH AKHIR													
III.	2	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1. H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si																		
2	2. dr. Lafran Pancaputran, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																		
3	3. AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																		
4	4. Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																		
	Jumlah Suara Sah Calon																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



**MODEL
DA-KWK**

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**

Pada hari ini tanggal Bulan tahun **dua ribu tujuh belas**, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.
- b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangi oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.	4.
.....

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

KECAMATAN :

KABUPATEN : BATANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	DATA PEMILIH	LK																
	1. Pemilih terdaftar (DPT)	PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih DPTb / Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
	PENGGUNA HAK PILIH	LK																
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN														
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DATA PEMILIH	LK																	
	1. Pemilih terdaftar (DPT)	PR																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih DPTb / Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	PENGGUNA HAK PILIH	LK																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																		
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)	3. (Nama saksi) (Tanda tangan)	4. (Nama saksi) (Tanda tangan)	

KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN														
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO	URAIAN	RINCIAN															
		DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN														
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN														
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si																
2	dr. Lafran Pancaputran, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR	
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	
NO	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON	PASANGAN	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR													
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si																	
2	dr. Lafran Pancaputran, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																	
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																	
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																	
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
HALAMAN 1
PLANO

KECAMATAN :

KABUPATEN : BATANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		DESA/KEL															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si																
2	dr. Lafran Pancaputra, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
HALAMAN 2
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL														
1	2 H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	dr. Lafran Pancaputra, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																
2	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																
3	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)	3. (Nama saksi) (Tanda tangan)	4. (Nama saksi) (Tanda tangan)	



MODEL DA2-KWK

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**

Kecamatan :
Kabupaten : Batang
Provinsi : Jawa Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut *) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETUA

*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.



MODEL
DA3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI TPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu tujuh belas**, Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten : Batang

Provinsi : Jawa Tengah

Yaitu berupa :

A.	1.	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2.	Model C1-KWK Plano
	3.	Model C2-KWK
	4.	Model C3-KWK
	5.	Model C5-KWK
	6.	Model C6-KWK
	7.	Model C7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	


Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan*)**

Yang menerima

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN**



.....
NAMA LENGKAP

.....
NAMA LENGKAP

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



MODEL
DA4-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**

Kepada :

**Yth. Ketua KPU
Kabupaten Batang
di –**

BATANG

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :

Kabupaten : Batang Provinsi Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1.	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2.	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
	3.	Model DA1-KWK Plano
	4.	Model DA2-KWK
	5.	Model DA3-KWK
	6.	Model DA5-KWK
	7.	Model DA6-KWK
	8.	Model DA7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)**

**YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN BATANG**

.....

NAMA LENGKAP

.....

NAMA LENGKAP

Catatan :

- Satu Rangkap untuk PPK
- Satu Rangkap untuk Kabupaten Batang.



MODEL
DA5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

KECAMATAN :

KABUPATEN : **BATANG**

PROVINSI : **JAWA TENGAH**

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon/ Panwascam	Tanda tangan
1.	H. WIHAJI, S.Ag, M.Pd dan H. SUYONO, S.IP, M.Si	1.....
2.	dr. LAFRAN PANCAPUTRANTO, SpOG(K) dan H. NURHAJI SLAMET URIP	2.....
3.	AS BURHAN, S.Ag dan ACARA ARIANI, S.Psi	3.....
4.	AKHMAD FAIZIN, ST dan ERNA YUNIWATI	4.....
5.	Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	5.....

.....,
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN
KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**MODEL
DA6-KWK**

Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK;
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....,
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA**

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten Batang.



**MODEL
DA7-KWK**

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

Kecamatan :

Kabupaten : BATANG

Provinsi : JAWA TENGAH

Tanda Tangan Ketua PPK

(.....)



**MODEL
DB-KWK**

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu tujuh belas**, KPU Kabupaten Batang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan Kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Batang serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU KABUPATEN BATANG

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.	4.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN

: BATANG

PROVINSI

: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		KECAMATAN WONOTUNGGAL	KECAMATAN BANDAR	KECAMATAN BLADO	KECAMATAN REBAN	KECAMATAN BAWANG	KECAMATAN TERSONO	KECAMATAN GRINGSING	KECAMATAN LIMPUNG	KECAMATAN SUBAH	KECAMATAN TULIS	KECAMATAN BATANG	KECAMATAN WARUNGASEM	KECAMATAN KANDEMAN	KECAMATAN PECAULUNGAN	KECAMATAN BANYUPUTIH	JUMLAH AKHIR			
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	DATA PEMILIH	LK																		
	1. Pemilih terdaftar (DPT)	PR																		
		JML																		
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pemilih DPTb / Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	PENGGUNA HAK PILIH	LK																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	PR																		
		JML																		
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat keterangan	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		
NO.	URAIAN	RINCIAN																		
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT	KECAMATAN WONOTUNGGAL	KECAMATAN BANDAR	KECAMATAN BLADO	KECAMATAN REBAN	KECAMATAN BAWANG	KECAMATAN TERSONO	KECAMATAN GRINGSING	KECAMATAN LIMPUNG	KECAMATAN SUBAH	KECAMATAN TULIS	KECAMATAN BATANG	KECAMATAN WARUNGASEM	KECAMATAN KANDEMAN	KECAMATAN PECAULUNGAN	KECAMATAN BANYUPUTIH	JUMLAH AKHIR			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																			
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak																			

NAMA/TANDA TANGAN KPU				
1. ADI PRANOTO, SE	2. NUR TOFAN, S.HI	3. UMAR ABDUL JABAR, S.Ag	4. YAKUB WIDODO, SH, M.Hum	5. GUNADI FITRIANTO, S.IP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KECAMATAN WONOTUNGGAL	KECAMATAN BANDAR	KECAMATAN BLADO	KECAMATAN REBAN	KECAMATAN BAWANG	KECAMATAN TERSONO	KECAMATAN GRINGSING	KECAMATAN LIMPUNG	KECAMATAN SUBAH	KECAMATAN TULIS	KECAMATAN BATANG	KECAMATAN WARUNGASEM	KECAMATAN KANDEMAN	KECAMATAN PECALUNGAN	KECAMATAN BANYUPUTIH	JUMLAH AKHIR	
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	
NO	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si																	
2	dr. Lafran Pancaputran, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																	
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																	
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																	
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU				
1. ADI PRANOTO, SE	2. NUR TOFAN, S.HI	3. UMAR ABDUL JABAR, S.Ag	4. YAKUB WIDODO, SH, M.Hum	5. GUNADI FITRIANTO, S.IP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
HALAMAN 1
PLANO

KABUPATEN

: BATANG

PROVINSI

: JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN WONOTUNGgal	KECAMATAN BANDAR	KECAMATAN BLADO	KECAMATAN REBAN	KECAMATAN BAWANG	KECAMATAN TERSONO	KECAMATAN GRINGSING	KECAMATAN LIMPUNG	KECAMATAN SUBAH	KECAMATAN TULIS	KECAMATAN BATANG	KECAMATAN WARUNGASEM	KECAMATAN KANDEMAN	KECAMATAN PECAULUNGAN	KECAMATAN BANYUPUTIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si																
2	dr. Lafran Pancaputranto, SpOG(K) dan H. Nurhaji Slamet Urip																
3	AS. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi																
4	Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati																
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1. ADI PRANOTO, SE	2. NUR TOFAN, S.HI	3. UMAR ABDUL JABAR, S.Ag	4. YAKUB WIDODO, SH, M.Hum	5. GUNADI FITRIANTO, S.IP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



**MODEL
DB2-KWK**

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2017**

Kabupaten : BATANG

Provinsi : JAWA TENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....,

**SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA**

.....

ADI PRANOTO

- *) apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB2-KWK ditandatangani bersama oleh saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten.



MODEL
DB3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu tujuh belas**, KPU Kabupaten Batang menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten : Batang
Provinsi : Jawa Tengah

Yaitu berupa :

A.	1.	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK dan lampirannya
		Model DA1-KWK Plano
	2.	Model DA2-KWK
	3.	Model DA3-KWK
	4.	Model DA5-KWK
	5.	Model DA6-KWK
	6.	Model DA7-KWK
B.	7.	Model DAA-KWK dan lampirannya
	8.	Model DAA-KWK Plano
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang menerima

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

.....

NAMA LENGKAP

ADI PRANOTO

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



**MODEL
DB5-KWK**

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**

KABUPATEN : BATANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon/ Panwascam	Tanda tangan
1.	H. WIHAJI, S.Ag, M.Pd dan H. SUYONO, S.IP, M.Si	1.....
2.	Dr. LAFRAN PANCAPUTRANTO, SpOG(K) dan H. NURHAJI SLAMET URIP	2.....
3.	AS BURHAN, S.Ag dan ACARA ARIANI, S.Psi	3.....
4.	AKHMAD FAIZIN, ST dan ERNA YUNIWATI	4.....
5.	Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten	5.....

.....,
Yang Menyerahkan
KPU Kabupaten Batang

.....
(Nama Lengkap)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. RA Kartini No. 12 Batang

Telp. 0285 392918

**MODEL
DB6-KWK**

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten

Kepada Yth.

1. Ketua PPK
di Wilayah Kabupaten Batang
 2. Saksi Pasangan Calon
 3. Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Batang
di
-

KPU Kabupaten Batang mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten Batang;
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA**

ADI PRANOTO

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah



MODEL DB7-KWK

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**

KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

KPU KABUPATEN BATANG
Ketua

ADI PRANOTO



**HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**
(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

MODEL DB8-KWK
Halaman 1

KABUPATEN
PROVINSI

: BATANG
: JAWA TENGAH

NO	KETERANGAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL																
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN-LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BATANG				
1 ADI PRANOTO, SE	2 NUR TOFAN, S.HI	3 UMAR ABDUL JABAR, S.Ag	4 YAKUB WIDODO, SH, M.Hum	5 GUNADI FITRIANTO, S.IP

KABUPATEN
PROVINSI

: BATANG
: JAWA TENGAH

MODEL DB8-KWK
Halaman 2

NO	KETERANGAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR															
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	18	
1	MENINGGAL DUNIA																		
2	PINDAH ALAMAT																		
3	TIDAK DIKENAL																		
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																		
5	LAIN-LAIN																		
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																			

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BATANG

1 ADI PRANOTO, SE	2 NUR TOFAN, S.HI	3 UMAR ABDUL JABAR, S.Ag	4 YAKUB WIDODO, SH, M.Hum	5 GUNADI FITRIANTO, S.IP
-------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------



Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd.

ADI PRANOTO